

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki. Iuran rakyat yang dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Negara serta mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran ini didapatkan dari berbagai sumber pendapatan. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus Siti Resmi (Resmi, 2019) mengemukakan bahwa: “Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya”.

Salah satu pajak daerah yang wajib dibayar wajib pajak adalah pajak kendaraan bermotor. Fakta bahwa wajib pajak kendaraan bermotor tidak patuh membayarkan pajaknya, karena mereka tidak mengetahui bagaimana pajak mereka dibelanjakan, dan digunakan untuk apa. Pengetahuan perpajakan merupakan memahami dasar-dasar undang-undang perpajakan, peraturan, dan proses yang berkaitan dengan wajib pajak disebut pengetahuan tentang pajak. Apabila wajib pajak mengetahui dan memahami peran dan

tujuan pajak, maka wajib pajak wajib membayarnya (Afifah Nur Insanny et al., 2023). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dan ketika wajib pajak patuh dan taat untuk membayarkan pajaknya, maka akan menambah tingkat pendapatan serta target-target yang telah dirancang oleh pemerintah akan tercapai. Akan tetapi wajib pajak masih kurang untuk membayar kewajibannya untuk membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak memenuhi kewajibannya serta melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang – Undang yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Masalah lain dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui arahan dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja.

Kepatuhan wajib pajak sendiri memiliki manfaat untuk meningkatkan penerimaan Negara, yang dimana penerimaan Negara paling besar bersumber dari pajak. Pajak sangat berpengaruh untuk negara dan penduduk negara karena pajak sendiri digunakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian negara. Pada dasarnya pajak itu bersifat menuntun tanpa ada timbal balik digunakan untuk kepentingan pemerintah dan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu pajak juga digunakan untuk Penerimaan negara, anggaran belanja, pembiayaan rutin gaji pegawai, belanja negara, pemeliharaan, dll. Dengan kata lain pajak digunakan untuk membiayai hampir seluruh dari kebutuhan Negara atau seluruh dari pendanaan yang dialakukan oleh Negara, oleh karena itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan semakin meningkat (Faisol, 2023). Oktavianingrum et al., (2021) menyatakan bahwa terdapat faktor lain yang

menyebabkan Wajib Pajak tidak taat saat membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di antaranya sebab tingkah perilaku pada Wajib Pajak itu sendiri, antrian yang rumit saat berkunjung ke kantor SAMSAT, layanan yang diperoleh masyarakat tidak maksimal, jarak yang terlampau jauh antara kantor SAMSAT dengan tempat tinggal yang membuat orang/wajib pajak enggan untuk melakukan penyetoran pajak kendaraan. Sehingga, cukup banyak aspek “manual” yang membuat masyarakat tidak tergerak untuk membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya. Dan menurut (Ermawati et al., 2018) Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan.

Sanksi pajak telah diberlakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan oleh para wajib pajak. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat diberlakukan jika wajib pajak tetap melanggar. Diharapkan dengan pengenaan sanksi perpajakan ini, wajib pajak akan mengalami peningkatan kepatuhan yang konsisten dengan Peraturan Perpajakan. Hal ini dapat menjadi dorongan terhadap wajib pajak agar dapat menjalankan kewajiban mereka melunasi pajak sesuai dengan prosedur sehingga dapat mendongkrak pemasukan pajak. (Ermawati et al., 2018). Dengan adanya sanksi perpajakan dapat membantu untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam membayar kewajiban wajib pajak dan meningkatkan pendapatan negara untuk kepentingan bersama. Menurut Mardiasmo, (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agak wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Bhagaskara dkk., (2023) menyebutkan dalam upaya untuk meningkatkan jumlah pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah menerapkan sistem *E-SAMSAT* (*Electronic One-Stop Management System*). Layanan sistem ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan mudah melalui sistem pembayaran elektronik online. Peningkatan jumlah modal dan fasilitas angkutan umum menjadi salah satu tujuan pembayaran pajak kendaraan setiap tahunnya, serta pembangunan dan pendayagunaan jalan raya (Badan Pendapatan Daerah: 2006). Korlantas Polri dan instansi terkait telah mengembangkan sistem pembayaran pajak baru untuk mengefektifkan kepatuhan dan memudahkan wajib pajak membayar pajak. Pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan dengan menggunakan layanan *e-samsat* di bank atau ATM tertentu. Dengan menggunakan layanan ini, wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan lebih mudah dan tidak perlu melakukan perjalanan pulang ke negara asalnya untuk membayar pajak jalan (Ramadanty, 2020)

Dalam upaya memaksimalkan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah daerah berinovasi dan memanfaatkan teknologi melalui penerapan sistem e-SAMSAT (Elektronik Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap). Dengan mengadakan layanan sistem e-SAMSAT diekspektasikan subjek pajak bisa termotivasi untuk membayarkan pajak karena kemudahan sistem pembayaran secara daring lewat media elektronik sehingga nantinya perolehan pajak kendaraan bermotor sebuah wilayah bisa bertambah (Winasari, 2020). Layanan e-SAMSAT merupakan sarana penyetoran pajak secara daring yang bisa dilaksanakan lewat aplikasi SIGNAL atau samsat online nasional dimana penyetoran bisa dilakukan melalui ATM bank maupun online banking yang sudah ditetapkan dari samsat

tertentu. Dan pada e-Samsat Kota Padang telah memiliki Aplikasi di app store/play store yang bernamakan SIGNAL dan sudah bisa didownload. Layanan e-SAMSAT itu adalah usaha yang dilaksanakan oleh Korlantas Polri maupun lembaga terkait demi memaksimalkan tingkatan ketaatan serta mempermudah subjek pajak untuk menyetorkan pajak yang ditanggung (Yuniar, 2018 dalam Siregar, 2020).

Namun pada permasalahan nya ialah dalam pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak masih kurang untuk mengetahui apa itu pajak dan bagaimana cara membayar pajak dan untuk apa pajak itu dibayarkan. Pada penerapan program *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor wajib pajak kurang mengetahui apa itu e-samsat dan bagaimana penggunaan nya. Padahal itu hal yang memudah dan bisa dilakukan dimana saja kita berada untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang tersedia di aplikasi yang bernamakan SIGNAL dan bisa di instal di *playstore/appstore* hp masing-masing.

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak pihak samsat melakukan inovasi baru dalam pelayanan, agar masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam membayar pajak (Winarsari, 2020: 13). Untuk meningkatkan PKB tersebut, melalui BAPENDA Tim Pembina Samsat beserta instansi terkait mencoba membuat beberapa program, salah satunya yaitu program E-Samsat. Program E-Samsat ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dengan sistem online melalui ATM bank (Fitri, Muhammad, dan Rosmiati, 2021: 340).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti di Kantor Bersama Samsat Padang dengan tujuan untuk mengetahui **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang hendak diteliti diatas yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di samsat padang ?
2. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di samsat padang ?
3. Apakah penerapan program E-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di samsat padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan program E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti atau menulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan program E-Samsat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di samsat padang.

2. Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan program E-Samsat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di samsat Padang.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.